

ASLI



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Jl. Lintas Sumatera-Simaninggir No. 83-84, Kotapinang  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 21464, Tel : 0624-4970325  
Email : [bawaslu.labusel@gmail.com](mailto:bawaslu.labusel@gmail.com)

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Bawaslu

No. 37 /PHP.BUP -XIX /2021

Hari : Selasa

Tanggal : 2 Feb 2021

Jam : 07.37

Nomor : 005/BAWASLU-Prov.SU-08/II/2021

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
terkait Perselisihan Hasil Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

Kotapinang, 1 Februari 2021

Kepada:

Yth, Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 138.37/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021, perihal Panggilan Sidang terkait adanya Perkara Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor Perkara 37/PHP.BUP-XIX/2021 oleh :

Pemohon : Hj. HASNAH HARAHAH, SE dan Drs. KHOLIL JUFRI HARAHAH, MM

Melawan:

Termohon : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

#### A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. **Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada angka IV nomor 1 yang pada intinya mendalilkan terkait penetapan penghitungan suara pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan** sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 di Grand Suma Hotel Blok Songo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 melalui Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti. PK-1);

Tabel 1  
Hasil Pengawasan Perolehan Suara

No	Pasangan Calon	KECAMATAN					Jumlah Akhir
		Kota pinang	Kp. Rakyat	Tor gamba	Sungai Kanan	Silang kitang	
1.	Nurdin Siregar, S.ST, MM dan Husni Rizal Siregar, SP	2.102	479	2.551	2.533	445	8.110
2.	<b>H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung</b>	<b>12.557</b>	<b>17.421</b>	<b>21.744</b>	<b>6.542</b>	<b>7.743</b>	<b>66.007</b>
3.	<b>Hj. Hasnah Harahap, SE dan Drs. Kholil Jufri Harahap, MM</b>	<b>12.920</b>	<b>11.852</b>	<b>17.196</b>	<b>14.450</b>	<b>9.011</b>	<b>65.429</b>
4.	H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE dan Jon Abidin Ritonga	2.229	656	7.468	457	276	11.086
5.	H. Maslin Pulungan, MM Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	1.660	595	1.514	685	286	4.740
A.	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>31.468</b>	<b>31.003</b>	<b>50.473</b>	<b>24.667</b>	<b>17.761</b>	<b>155.372</b>
B.	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>640</b>	<b>550</b>	<b>938</b>	<b>271</b>	<b>257</b>	<b>2.656</b>
C.	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (B + C)</b>	<b>32.108</b>	<b>31.553</b>	<b>51.411</b>	<b>24.938</b>	<b>18.018</b>	<b>158.028</b>

2. **Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 3 yang pada intinya mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan oleh adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua), H. Edimin - Ahmad Padli Tanjung menyebabkan nilai partisipasi pemilih di Desa Torganda Kecamatan Torgamba, mencapai nilai rata-rata sebesar 95%, bahkan ada yang mencapai 100%.** Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tingkat partisipasi pemilih di Desa Torganda Kecamatan Torgamba sebesar 81% dengan rincian data pemilih di Desa Torganda tercatat 4325 pemilih dan pengguna hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 berjumlah 3497 pemilih sesuai dengan yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil.Kecamatan-KWK Desa Torganda (**Bukti.PK-2**). Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di 19 (sembilan belas) TPS Desa Torganda sebagai berikut :

Tabel 2  
Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa Torganda

No	TPS	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi Pemilih
1.	001	291	258	88,66%
2.	002	283	223	78,80%
3.	003	414	274	66,18%
4.	004	169	109	64,50%
5.	005	177	177	100,00%
6.	006	148	148	100,00%
7.	007	128	127	99,22%
8.	008	136	135	99,26%
9.	009	237	237	100,00%
10.	010	129	128	99,22%
11.	011	337	315	93,47%
12.	012	287	255	88,85%
13.	013	279	278	99,64%
14.	014	216	113	52,31%
15.	015	179	62	34,64%
16.	016	195	82	42,05%
17.	017	204	78	38,24%
18.	018	278	257	92,45%
19.	019	238	141	59,24%
<b>Jumlah</b>		<b>4325</b>	<b>3396</b>	<b>80,86%</b>

Bahwa terkait tingkat partisipasi pemilih pada Desa Torganda Kecamatan Torgamba tidak ada keberatan dari keseluruhan saksi Pasangan Calon (5 Pasangan Calon) sejak rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS hingga di tingkat Kabupaten;

3. **Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 4, 7 dan 8 pada intinya mendalilkan Akumulasi nilai persentase rata-rata partisipasi pemilih di Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba melebihi rata-rata pemilih se-Kecamatan Torgamba, sehingga dinilai tidak wajar.** Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait partisipasi pemilih di Desa Torganda adalah sebesar 81% seperti yang telah di terangkan pada poin 2 diatas sedangkan partisipasi Pemilih di Desa Bukit Tujuh adalah sebesar 68% berdasarkan data pemilih di desa Bukit Tujuh tercatat 4641 pemilih dan pengguna hak pilih pada tanggal 9 desember 2020 berjumlah 3158 pemilih seperti yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh (**Bukti PK-3**); jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di desa Bukit Tujuh merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di 13 (tiga belas) TPS Desa Bukit Tujuh sebagai berikut :

Tabel 3  
Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa Bukit Tujuh

No	TPS	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi Pemilih
1.	001	274	266	97%
2.	002	279	243	87%
3.	003	170	146	86%
4.	004	369	310	84%
5.	005	416	332	80%
6.	006	453	313	69%
7.	007	426	361	85%
8.	008	507	258	51%
9.	009	478	270	56%
10.	010	390	166	43%
11.	011	437	201	46%
12.	012	261	161	62%
13.	013	181	131	72%
<b>Jumlah</b>		<b>4641</b>	<b>3158</b>	<b>68%</b>

Bahwa terkait tingkat partisipasi pemilih pada Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba tidak ada keberatan dari keseluruhan saksi Pasangan Calon (5 Pasangan Calon) sejak rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS hingga di tingkat Kabupaten;

4. **Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 6 huruf a, pada intinya mendalilkan dugaan kecurangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua), dengan cara Menggunakan "C. Pemberitahuan - KWK" milik Calon Pemilih, yang diketahui sudah berada di dalam perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, karena telah diputus hubungan kerjanya.** Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait hal tersebut tidak ada menerima Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Panwaslu Kecamatan Torgamba dan tidak terdapat Catatan Khusus dan/atau Keberatan saksi di TPS yang dituangkan pada Formulir Model C. Kejadian Khusus-KWK terkait peristiwa tersebut;
5. **Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 6 huruf b yang pada intinya mendalilkan tentang penggunaan C.Pemberitahuan-KWK yang seharusnya tidak memperoleh hak suara dikarenakan tidak memiliki e-KTP namun terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan mengenai hal tersebut sesuai dengan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Labuhanbatu Nomor 005/1513/DKPS/2020 tanggal 7 Desember 2020 Perihal Undangan koordinasi terlampir **(Bukti.PK-4)** dan dari Hasil Koordinasi tersebut menjelaskan bahwa Disdukcapil telah mendistribusikan e-KTP bagi warga yang sudah melaksanakan perekaman e-KTP ke Kantor Kecamatan dan Kantor Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Bahwa sebagai tindaklanjut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengeluarkan surat himbauan Nomor 1467.1 /K. BAWASLU-PROV.SU-08/12/2020 tanggal 7 Desember 2020 kepada Camat di 5 (lima) kecamatan dan kepada 54 Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang isinya apabila belum mendistribusikan e-KTP kepada warga agar secepatnya mengumumkan atau mendistribusikan e-KTP dimaksud kepada warga yang sudah melaksanakan perekaman e-KTP untuk digunakan sebagai syarat memilih pada tanggal 9 Desember 2020 **(Bukti.PK-5)**. Meskipun Pemilih yang belum memiliki e-KTP namun sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menyalurkan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggal 9 Desember 2020 hal tersebut tertuang dalam surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor S.0879 K. BAWASLU/PM.00.00/12/2020 pada poin 12 menyebutkan, "dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT, tidak dapat menunjukkan formulir model C, pemberitahuan, e-KTP dan surat keterangan (suket), pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan kartu keluarga (KK). **(Bukti.PK-6)**;

6. **Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 6 huruf c dan d yang pada intinya mendalilkan tentang Menggunakan kekuatan intervensi terkait dengan dugaan kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dalam Permohonan aquo dan diduga turut bekerjasama dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).** Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hasil pengawasannya terkait hal-hal dimaksud tidak ada menerima Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. **Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 6 huruf e yang pada intinya mendalilkan tentang PPK Kecamatan Torgamba mengabaikan permintaan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) untuk dilakukannya pembukaan Kotak Suara pada saat berlangsungnya Rekapitulasi Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan Torgamba.** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Torgamba menjelaskan bahwa permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) untuk pembukaan kotak suara tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat perbedaan/selisih Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari C.Hasil.Salinan-KWK masing-masing Pasangan Calon sehingga saksi Pasangan Calon lainnya tidak sepakat untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan terkait adanya seseorang yang menggunakan C.Pemberitahuan-KWK milik Toloni Waruwu di TPS 009 Desa Torganda Kecamatan Torgamba yang saat ini sedang menjalani proses hukuman Penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Gunung Tua Kelas III telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai Temuan pelanggaran pemilihan

dan telah diputuskan dalam rapat pleno sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Ketua dan Anggota KPPS TPS 009 Desa Torganda) kemudian diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk ditindaklanjuti, sementara untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan pada peristiwa tersebut tidak dapat ditindaklanjuti akibat syarat formil tidak terpenuhi karena pengguna C.Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak diketahui hal ini berdasarkan hasil klarifikasi/keterangan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba kepada Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3, Pengawas Kelurahan/Desa dan KPPS di TPS 009 Desa Torganda. **(Bukti.PK-7)** ;

8. ***Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 9 yang pada intinya menerangkan Perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) bertambah sebanyak 667 suara.*** Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hasil pengawasannya menerangkan terkait dalil Pemohon tersebut tidak ada temuan maupun laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, demikian juga saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten;
  
9. ***Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 10 yang pada intinya mendalilkan Bahwa Pemohon menemukan adanya beberapa permasalahan krusial di 11 TPS Desa Torganda Kecamatan Torgamba dalam proses penyelenggaraan Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, namun tidak mendapatkan perhatian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.*** Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan telah melakukan fungsi pencegahan dan pengawasan pada seluruh proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Terkait dalil Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mekanisme pelaporan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Namun demikian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menginstruksikan Kepada Panwaslu Kecamatan Torgamba melalui Surat Nomor :1196/K.BAWASLU-PROV.SU-08/12/2020 tanggal 13 Desember 2020, untuk menindaklanjuti segala informasi dugaan pelanggaran saat rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kecamatan Torgamba yang berasal dari Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi di Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK untuk dilakukan penelusuran dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. **(Bukti PK-8)**. Bahwa berdasarkan tindaklanjut yang telah dilakukan Panwaslu Kecamatan Torgamba terhadap kejadian Khusus dan/atau Keberatan tersebut dapat dijelaskan hasil penanganannya yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DAN TINDAK LANJUT PENANGANANNYA**  
**Pada Tahapan Rekapitulas Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Torgamba**  
**(Tanggal 11 s.d 14 Desember 2020)**

No.	Lokasi Kejadian	Catatan Keberatan	Tindak Lanjut	Keterangan	Bukti
1	Desa Torganda TPS 05	Partisipasi pemilih mencapai 100% ditambah 5 Pemilih menggunakan KTP-EI, saksi 03 menilai hal ini kurang masuk akal dan mengindikasikan adanya penggiringan pemilih secara TSM antara pihak KPPS dengan Management PT. Torganda.	ditindaklanjuti sebagai informasi awal oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba untuk dilakukan penelusuran dengan mengundang dan meminta keterangan/klarifikasi pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut, dari hasil penelusuran tidak dapat dijadikan temuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK.</li> <li>- Saksi Pasangan calon Nomor Urut 03 turut menandatangani C.Hasil Salinan-KWK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK</li> <li>- C. Hasil Salinan-KWK <b>(Bukti.PK- 9)</b></li> </ul>
2	Desa Torganda TPS 06	Saksi Paslon 03 tidak diberikan C-Hasil Salinan oleh KPPS dengan alasan Server komputer sedang rusak.	ditindaklanjuti sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba untuk dilakukan penelusuran dari hasil penelusuran Informasi awal tersebut tidak dapat dijadikan temuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK.</li> <li>- Saksi Pasangan calon Nomor Urut 03 turut menandatangani C.Hasil Salinan-KWK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK</li> <li>- C. Hasil Salinan-KWK <b>(Bukti PK- 10)</b></li> </ul>
3	Desa Torganda TPS 07	Saksi Paslon 03 tidak diberikan C-Hasil Salinan oleh KPPS	ditindaklanjuti sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba untuk dilakukan penelusuran dari hasil penelusuran atas kejadian tersebut tidak dapat dijadikan temuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK.</li> <li>- Saksi Pasangan calon Nomor Urut 03 turut menandatangani C.Hasil Salinan-KWK dan tanda terima penyampaian salinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK,</li> <li>- C. Hasil Salinan-KWK</li> <li>- Tanda penyampaian salinan <b>(Bukti PK- 11)</b></li> </ul>

No.	Lokasi Kejadian	Catatan Keberatan	Tindak Lanjut	Keterangan	Bukti
4	Desa Torganda TPS 08	<p>Saksi Paslon 03 tidak diberikan C-Hasil Salinan oleh KPPS</p> <p>Proses Pemungutan suara selesai lebih awal, pukul 09.00 dan ada 3 orang pemilih dengan KTP-EL memilih dibawah PUKUL 12.00 WIB.</p>	<p>ditindaklanjuti sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba untuk dilakukan penelusuran dengan mengundang dan meminta keterangan/klarifikasi pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut, dari hasil penelusuran tidak dapat dijadikan temuan</p> <p>ditindaklanjuti sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba untuk dilakukan penelusuran dengan mengundang dan meminta keterangan/klarifikasi pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut, dari hasil penelusuran informasi awal tersebut tidak dapat dijadikan temuan</p>	<p>- Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK.</p> <p>- Saksi Pasangan calon Nomor Urut 03 turut menandatangani C.Hasil Salinan.KWK</p> <p>Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK.</p>	<p>- Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK,</p> <p>- C.Hasil Salinan-KWK <b>(Bukti PK-12)</b></p>
5	Desa Torganda TPS 09	<p>- Adanya pemilih dalam DPT tidak berada di lokasi TPS 09 atas nama Toloni Waruwu yang tercatat sebagai narapidana di Lapas Gunung Tua namun nama tersebut dipanggil dan memilih dengan orang yang berbeda</p>	<p>ditindaklanjuti sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba Berdasarkan penelusuran yang dituangkan dalam Laporan hasil Pengawasan (LHP) Peristiwa tersebut dijadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Ketua dan Anggota KPPS TPS 09 Desa Torganda)</p>	<p>Diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk di tindaklanjuti</p>	<p>Surat Penerusan Pelanggaran Kode Etik <b>(Bukti PK-13)</b></p>

No.	Lokasi Kejadian	Catatan Keberatan	Tindak Lanjut	Keterangan	Bukti
6	Desa Torganda TPS 12	<p>- Saksi Paslon Nomor Urut 3 a.n Janton Sianipar saat meminta C.Hasil Salinan tidak diberikan oleh Pihak KPPS dengan mengatakan tidak ada hak C.Hasil Salinan untuk saksi, padahal sudah diminta berkali-kali tetap ditolak</p> <p>Saksi Paslon 03 tidak diberikan C-Hasil Salinan oleh KPPS</p>	<p>ditindaklanjuti sebagai informasi awal. Berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS 09 bahwasannya saksi pasangan calon nomor urut 03 telah diberikan C. Hasil Salinan dengan melampirkan tanda penyampaian salinan yang di tanda tangani oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 03</p> <p>ditindaklanjuti sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba untuk dilakukan penelusuran dengan mengundang dan meminta keterangan/klarifikasi pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut, dari hasil penelusuran tidak dapat dijadikan temuan</p>	<p>- Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK).</p> <p>- Saksi Pasangan calon Nomor Urut 03 turut menandatangani C.Hasil Salinan.KWK dan tanda penyampaian salinan</p> <p>- Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK).</p> <p>- Saksi Pasangan calon Nomor Urut 03 turut menandatangani C.Hasil Salinan.KWK</p> <p>- Berdasarkan keterangan Ketua PPS Desa Torganda bahwa C. Hasil Salinan-KWK diberikan kepada Koordinator saksi Pasangan Calon Nomor 3 yang bernama Romy pada esok harinya tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wib.</p>	<p>- Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK,</p> <p>- C.Hasil Salinan-KWK tanda penyampaian salinan <b>(Bukti PK- 14)</b></p> <p>- Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK</p> <p>- C. Hasil Salinan-KWK <b>(Bukti PK- 15)</b></p>

Bahwa informasi dugaan pelanggaran yang tertuang dalam tabel diatas telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba sebagai informasi awal Dugaan Pelanggaran dengan melakukan penelusuran dan hasil penelusuran di tuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun dari 8 (delapan) keberatan yang dicatatkan dalam formulir D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK tersebut hanya keberatan terhadap kejadian di TPS 09 Desa Torganda yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai Temuan dugaan pelanggaran karena 7 (tujuh) keberatan lainnya tidak memenuhi syarat formil dan materil. Tindaklanjut penanganan temuan dugaan pelanggaran di TPS 009 Desa Torganda di putuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Ketua dan Anggota KPPS TPS 09 Desa Torganda) dan telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk ditindaklanjuti. berkas penanganan terlampir **(Bukti.PK-16)**;

Tabel 5

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DAN TINDAK LANJUT PENANGANANNYA**  
**Pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Kampung Rakyat (Tanggal 11 s.d 14 Desember 2020)**

No.	Lokasi Kejadian	Catatan Keberatan	Tindak Lanjut	Keterangan	Bukti
1.	Desa Teluk Panji III TPS 01	C Hasil Salinan Paslon 02 dan 03 berbeda, namun C Hasil Salinan Paslon 02, PPK dan Panwascam dengan C Hasil-KWK sama. Ada dugaan manipulasi data dan SAKSI 03 meminta Pemungutan suara Ulang.	Perbedaan tersebut tentang data pemilih dan pengguna KTP dan bukan perbedaan pada perolehan suara masing-masing pasangan Calon. PPK Kecamatan Kampung Rakyat menyarankan untuk dilakukan pembetulan di C-salinan-KWK yg dimiliki oleh saksi paslon Nomor Urut 3 namun saksi menolak	Sudah diselesaikan ditingkat Kecamatan	D.Hasil Salinan Kecamatan-KWK dan D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan.KWK (Bukti.PK- 17)
2.	Desa Tanjung Selamat TPS 03	C Hasil-KWK berada diluar Kotak Suara	Panwaslu Kecamatan Kampung Rakyat berkoordinasi dengan PPS dan memanggil KPPS terkait hal tersebut bahwa C-hasil KWK memang berada diluar kotak suara karena pada saat mengakses siRekap dan KPPS tidak memahami apakah C-hasil-KWK tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara atau diluar kotak suara.	Sudah diselesaikan ditingkat Kecamatan	
3.	Desa Tanjung Selamat TPS 01, 03, 05, 06, 07	Kotak suara tidak bersegel, Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga)meminta Pemungutan suara Ulang.	Bahwa Kotak suara dimaksud sudah terkunci dengan locis (kabel tis) namun tidak disertai dengan segel baik pada kabel tis maupun lubang kotak suara, namun setelah dilakukan pembacaan C.hasil salinan-KWK dari seluruh TPS dimaksud tidak terdapat perbedaan data maupun perolehan hasil penghitungan suara di C.hasil salinan-KWK yang dimiliki oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Kampung Rakyat, terkait peristiwa tersebut PPK beranggapan bahwa keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah dapat diselesaikan saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Kampung Rakyat.	Sudah diselesaikan ditingkat Kecamatan	

10. **Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV Nomor 12 yang pada intinya mendalilkan tentang permintaan pembukaan kotak suara dan/atau Pemungutan Suara Ulang kepada Termohon dan permintaan rekomendasi PSU kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.** Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu selatan dalam hasil pengawasannya menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pernah menerima 2 (dua) surat dari Tim Kampanye dan Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 3 yaitu surat Nomor : 021/BERHASIL/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang Permohonan pembukaan kotak suara dan/atau pemungutan suara ulang, dan surat Nomor : 025/BERHASIL/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 Perihal Pemungutan suara ulang. Bahwa terkait kedua surat tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menanggapi surat tersebut dengan mengeluarkan surat Nomor : 1201/K.BAWASLU-Prov.SU-08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Tindaklanjut permohonan dan surat Nomor : 1206/K.BAWASLU-Prov.SU-08/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Tindaklanjut permohonan. Kedua surat yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melakukan penelusuran terkait keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang dicatatkan pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK pada saat Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Torgamba. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga menyarankan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) agar melaporkan dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam surat tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan mekanisme pelaporan yang diatur pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan waktu penyampaian laporan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dugaan pelanggaran Pemilihan. Bukti terkait kedua surat dimaksud dijadikan dalam satu bundel. **(Bukti.PK- 18)**. Selanjutnya Pada tanggal 19 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melayangkan surat Nomor 1226/K.BAWASLU-Prov.SU-08/XII/2020 perihal Pemberitahuan, hal tersebut merespon Surat Prislis Law Office Pris Madani, SH, M.KN & Partner sebagai Penasehat/Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 3 (tiga) Nomor : OL.995/PRISLIS/XII/2020 s.d OL.1007/PRISLIS/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Perihal Laporan Penyimpangan dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang disampaikan Kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 18 Desember 2020, yang pada intinya menjelaskan bahwa penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilihan diatur dalam perbawaslu No 8 Tahun 2020 sebagaimana yang sudah di disampaikan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui surat Nomor 1201/K.BAWASLU-Prov.SU-08/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan Surat Nomor 1206/K.BAWASLU-Prov.SU-08/12/2020 tanggal 15 Desember 2020. Dijelaskan Terkait dengan Penanganan Laporan

Pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah memberitahukan Kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut sesuai dengan mekanisme pelaporan yang diatur pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti.PK- 19)**;

11. ***Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada angka IV Nomor 13 yang pada intinya mendalilkan tentang tanggapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas keberatan saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang mengatakan Terhadap keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, tidaklah memenuhi kualifikasi permintaan Pemungutan Suara, namun menyangkut perbuatan tindak pidana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.*** Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjelaskan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 di Grand Suma Hotel Blok Songo, Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjelaskan terkait dengan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) yang dituangkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK yaitu adanya seseorang bernama Toloni Waruwu yang sedang berada dalam penjara tetapi surat suaranya digunakan oleh orang lain, ada beberapa orang dalam TPS 11 di Desa Bukit Tujuh yang jelas tidak menggunakan suaranya tetapi tercatat mencoblos berdasarkan absensi tercatat, dan terdapat beberapa orang saksi pasangan calon 03 di beberapa TPS Desa Torganda tidak menerima C-Hasil Salinan-KWK adalah merupakan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dan bukan merupakan syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan meminta kepada saksi Pasangan Calon nomor urut 3 untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mekanisme Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Bahwa terhadap seluruh dalil pemohon pada **angka IV DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN** terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan dalam permohonan *aquo*. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan bahwa tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil-dalil pemohon dalam permohonan *aquo*, serta tidak terdapat keberatan saksi di TPS yang dicatatkan pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.

#### **B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN**

Bahwa pada keterangan tertulis ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menambahkan keterangan diluar pokok permohonan.

**C. PENUTUP**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



  
Ahmad Hajiddin Harahap, SH  
Ketua

  
Mahrizal, S.Ag  
Anggota

  
Rido Akmal Nasution. S.Sy. MH  
Anggota